



SALINAN

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/M/2025
TENTANG
HARI PUISI INDONESIA

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa puisi sebagai aktivitas kesastraan memiliki akar kebudayaan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia dan berperan penting dalam pengembangan peradaban dan bagian integral dari peristiwa bersejarah bangsa serta membangun dan menguatkan patriotisme dan nasionalisme;
 - b. bahwa puisi merupakan bagian dari karya sastra Indonesia yang menjaga dan memperkaya narasi kebudayaan, merekam sejarah, melestarikan kearifan lokal dan adat istiadat, kritis, empatik, kreatif, inspiratif, aspiratif, menjunjung tinggi toleransi, memelihara tradisi lisan, dan warisan intelektual yang sangat bernilai;
 - c. bahwa tokoh dan komunitas sastra Indonesia telah memperingati Hari Puisi Indonesia sejak tanggal 26 Juli 2012 berturut-turut sampai dengan saat ini sebagai wujud apresiasi, dedikasi, dan komitmen yang kuat untuk kemajuan dan perkembangan puisi sebagai karya sastra Indonesia;
 - d. bahwa tanggal 26 Juli bertepatan dengan tanggal kelahiran penyair Chairil Anwar yang merupakan tokoh puisi nasional dengan ragam karya luar biasa yang menjadi tonggak utama tradisi puisi modern Indonesia;
 - e. bahwa untuk memajukan perpuisian Indonesia dan untuk mendorong pertumbuhan literasi kritis melalui perpuisian perlu adanya dukungan dan pengakuan dari Pemerintah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Hari Puisi Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
8. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG HARI
PUISI INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan tanggal 26 Juli sebagai Hari Puisi Indonesia.
- KEDUA : Hari Puisi Indonesia bukan merupakan hari libur.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2025

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal

Kepala Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo